



**PUTUSAN**

**Nomor 689 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, diwakili oleh **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27 - 29, Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **BAMBANG BHAROTO, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan,
2. **M. GAZALI, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. **AGUS RIDUAN, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. **SUDARNA, S.H.**, jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
5. **YUNIARTO, S.H., M.H.**, jabatan Staf Sub Seksi Pertanahan;
6. **DEDI SUDADI, S.H., M.H.**, jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27 - 29, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK-31.72-600.13/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;**

melawan:

1. **H. M. SUNDING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT 007 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Ketua RW 08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara;
2. **Drs. H. M. DJUFRI ABWATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT 006 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Ketua RW 08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara;

3. **TARMOEDJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam I RT 010 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **H. ANDI NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam II RT 006 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
5. **Drs H. ANDI ANWAR MAPPALILE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam II RT 004 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
6. **H. M. ARFAH, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam I RT 008 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
7. **H. ABDUL MUIN T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam II RT 005 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
8. **H. ALI MAHFUD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam I RT 008 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
9. **SALEH MUNASTAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam V RT 002 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
10. **H. TAJUDIN ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam I RT 007 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **SUTARNO MAKURE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam II RT 006 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Karyawan Swasta;
12. **Drs. AGUS HERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lodan Dalam I RT 009 RW 08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 689 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. UMAR HASAN, S.H.;
2. MUHAMMAD SUYUTH, S.H.;

Keduanya Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Umar Hasan, S.H. & Rekan", beralamat di Gedung Perisai, Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

**Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/  
Pemohon Informasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. **Objek Keberatan;**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09-04-2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung;
- c. Memerintahkan Termohon memberikan salinan informasi publik pada angka (5- 2) kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
- d. Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;
- e. Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakan informasi publik tersebut di atas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## II. **Alasan Keberatan;**

1. Bahwa Pemohon adalah Termohon dalam Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Register Sengketa Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 12-01-2015;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 689 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan putusannya Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 09-04-2015 dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung;
  - c. Memerintahkan Termohon memberikan salinan informasi publik pada angka (5-2) kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
  - d. Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;
  - e. Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakan informasi publik tersebut di atas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah Badan Publik Negara sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, maka memenuhi syarat sebagai Tergugat;

### **III. Latar Belakang Keberatan;**

1. Bahwa Pemohon adalah Termohon dalam Perkara Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 09-04-2015, adapun yang menjadi pokok persoalan perkara tersebut adalah tuntutan dari warga masyarakat RW 08/01 (Pemohon), Kelurahan Ancol, Jakarta Utara untuk memberikan salinan warkah Sertipikat HPL Nomor 7/Ancol, kepada Pemohon;
2. Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang salinan warkah telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:

*Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Peraturan Pelaksanaan yakni Pasal 191 dan 192 Peraturan Menteri Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:

## Pasal 191:

- (1) *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut;*
- (2) *Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan;*

## Pasal 192:

- (1) *Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2) *Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari Pegawai Kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung-jawab;*
- (3) *Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;*
3. Selain didasarkan pada ketentuan tersebut di atas didalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dokumen atau warkah pertanahan masuk dalam katagori informasi rahasia yang hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh izin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Bahwa terkait dengan pelayanan informasi publik dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia ic Pemohon telah merespon dengan mengeluarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 689 K/TUN/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menjelaskan dalam Bab IV tentang Katagori Informasi Publik Pasal 12 ayat 4 huruf i dijelaskan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya masuk dalam katagori informasi yang dikecualikan yang hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah;

5. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon telah bersurat kepada Pimpinan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) tanggal 24 Maret 2015 Nomor 713/31.72-600.13/111/2015, yang pada intinya menjelaskan bahwa Permohonan salinan Warkah Sertipikat HPL Nomor 7/Ancol hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh ijin Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, hal senada juga telah disampaikan sebelumnya kepada Pengurus RW 08/01, Kelurahan Ancol, sesuai Surat Pemohon tanggal 11-11-2014 Nomor 3626/31.72-300.7/XI/2014 yang juga menyebutkan bahwa, semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang hanya dapat diberikan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
6. Bahwa dari uraian yang Pemohon uraikan di atas tidak ada satu ketentuanpun yang membolehkan pemberian salinan warkah kepada warga masyarakat I perorangan selain hanya kepada lembaga publik I Instansi Pemerintah, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 09-04-2015 dalam amar putusannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan informasi publik kepada warga masyarakat/ perorangan i.e warga masyarakat RW 08/01 (Pemohon), Kelurahan Ancol, putusan mana jelas-jelas telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan keberatan untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 9-04-2015;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09-04-2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT. Tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah lewat waktu;
2. Menyatakan gugatan/keberatan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak diterima;
3. Menghukum kepada Pemohon Keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 253.00,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diputus dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 3 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/G/2015/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Objek Keberatan:

Bahwa yang menjadi objek Keberatan adalah Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS-A-M-A/2015 tanggal 09-04-2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung;
- c. Memerintahkan Termohon memberikan salinan informasi publik pada angka (5-2) kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
- d. Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;
- e. Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakan informasi publik tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

### 2. Alasan Keberatan;

- a. Bahwa Pemohon adalah Termohon dalam Sengketa Informasi Publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Register Sengketa Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 12-01-2015;
- b. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan putusannya Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 09-04-2015 dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan permohonan informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon merupakan jenis informasi publik terbuka bersifat ketat dan terbatas bagi Pemohon *a quo* yang terkait kepentingan langsung;
  3. Memerintahkan Termohon memberikan salinan informasi publik pada angka (5-2) kepada Pemohon dalam waktu selambat-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

4. Membebaskan biaya penggandaan salinan informasi publik kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mempergunakan informasi publik tersebut di atas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut maka Sdr. Kamiludin, S.E., Dkk, memenuhi syarat sebagai Termohon;

### 3. Latar Belakang Keberatan;

- a. Bahwa Pemohon adalah Termohon dalam Perkara Nomor 0001/II/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 09-04-2015, adapun yang menjadi pokok persoalan perkara tersebut adalah tuntutan dari warga masyarakat RW 08/01 (Pemohon), Kelurahan Ancol, Jakarta Utara untuk memberikan salinan warkah Sertipikat HPL Nomor 7/Ancol;

- b. Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang salinan warkah telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:  
*Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya;*

Kemudian dalam Peraturan Pelaksanaan yakni Pasal 191 dan 192 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:

#### Pasal 191:

- (1) *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut;*
- (2) *Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan;*

#### Pasal 192:

- (1) *Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung-jawab;*

*(3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;*

- c. Selain didasarkan pada ketentuan tersebut di atas didalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dokumen atau warkah pertanahan masuk dalam katagori informasi rahasia yang hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh izin Kepala BPN RI atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Bahwa terkait dengan pelayanan informasi publik dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia ic. Pemohon telah merespon dengan mengeluarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang menjelaskan dalam Bab IV tentang Kategori Informasi Publik Pasal 12 ayat 4 huruf i dijelaskan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya masuk dalam katagori informasi yang dikecualikan yang hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah;
- e. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon telah bersurat kepada Pimpinan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) tanggal 24 Maret 2015 Nomor 713/31.72-600.13/III/2015, yang pada intinya menjelaskan bahwa Permohonan salinan Warkah Sertipikat HPL Nomor 7/Ancol hanya dapat diberikan kepada lembaga publik tertentu dalam rangka pelaksanaan tugasnya setelah terlebih dahulu memperoleh ijin Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, hal senada

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 689 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah disampaikan sebelumnya kepada Pengurus RW 08/01, Kelurahan Ancol, sesuai Surat Pemohon tanggal 11-11-2014 Nomor 3626/31.72-300.7/XI/2014 yang juga menyebutkan bahwa, semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang hanya dapat diberikan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;

- f. Bahwa Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi, dan sekarang Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 Putusan Nomor 130/G/2015/PTUN.JKT, dimana Majelis Hakim tersebut mempertimbangan mengenai fakta hukum tentang kehadiran para pihak pada saat Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut, karena berdasarkan fakta hukum Pihak Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi dan sekarang Pemohon Kasasi tidak menghadiri atas Putusan Majelis Komisi Informasi tersebut;
- g. Bahwa pihak Termohon Kasasi (warga RW 08), telah juga mengajukan Permohonan Gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Nomor Perkara 151/G/2015/PTUN.JKT, dimana pihak Termohon Kasasi telah mencabut gugatan tersebut pada saat sidang Persiapan;
- h. Bahwa dari uraian yang Pemohon uraikan diatas tidak ada satu ketentuanpun yang membolehkan pemberian salinan warkah kepada warga masyarakat/perorangan selain hanya kepada lembaga publik/Instansi Pemerintah, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0001/I/KIP-DKI-PS/2015 tanggal 09-04-2015 dalam amar putusannya telah memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan informasi publik kepada warga masyarakat/perorangan i.c warga masyarakat RW 08/01 (Pemohon), Kelurahan Ancol, putusan mana jelas-jelas telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan menyatakan bahwa gugatan/keberatan Penggugat telah lewat waktu yaitu : Penerimaan Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) pada tanggal 4 Mei 2015, sedangkan keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik (KIP) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KANTOR  
PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 689 K/TUN/2015